

## TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BK GURU BK DI SMP NEGERI SE-KELOMPOK KERJA KABUPATEN BANTUL

### *COMPREHENSION CODE OF CONDUCT PROFESSION BK TEACHER IN STATE JUNIOR HIGH SCHOOL WORKING GROUP BANTUL DISTRICT*

Oleh: Fajar Ilham, Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, [fajarkaze@gmail.com](mailto:fajarkaze@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru BK di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Subjek penelitian guru BK yang berjumlah 52. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes pemahaman dengan pembetulan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling terkategori tinggi dengan persentase 55,77%, (2) pemahaman pada aspek dasar kode etik profesi BK terkategori tinggi dengan persentase 50%; pemahaman aspek kualifikasi guru BK, kompetensi BK, dan kegiatan profesional BK terkategori tinggi dengan persentase 57,7%; pemahaman aspek pelaksanaan pelayanan BK terkategori tinggi dengan persentase 63,5%; pemahaman aspek pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK terkategori tinggi dengan persentase 48,08%; pemahaman aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK terkategori tinggi dengan persentase 55,77%.

Kata kunci: *Kode etik, profesi, bimbingan dan konseling*

#### *Abstract*

*This research aims to know the level of comprehension code of conduct profession guidance and counseling for the teacher guidance and counseling in state junior high school working group Bantul district. The kind of research is a quantitative descriptive with survey method. The subject research is teacher of guidance and counseling which totaled 52. Data collection method used is the test comprehension with rectification. Data analysis using descriptive quantitative analysis and model Miles and Huberman. The results showed that (1) comprehension code of conduct profession guidance and counseling is high with the percentage 55,77%, (2) comprehension aspects basic code of conduct profession guidance and counseling is high with the percentage 50%; comprehension aspects qualification guidance and counseling teacher, guidance and counseling competence, and professional guidance and counseling activities is high with the percentage 57,7%; comprehension aspects the provision of the service guidance and counseling is high with the percentage 63,5%; comprehension aspects offense and sanctions code of conduct profession guidance and counseling is high with the percentage 48,08%; comprehension aspects the tasks and functions council code of conduct profession guidance and counseling.*

*Key word: code of conduct, profession, guidance and counseling*

#### **PENDAHULUAN**

Bimbingan dan konseling merupakan profesi. Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila memiliki syarat-syarat atau ciri-

ciri tertentu seperti memiliki kerangka ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit; menguasai kerangka ilmu dengan mengikuti pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama;

para anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi; menampilkan pelayanan yang khusus atas didasarkan teknik-teknik dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik; terus menerus berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mempelajari berbagai literatur dalam bidang pekerjaan tersebut; standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat (eksplisit) melalui kode etik yang benar-benar diterapkan dan setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu (McCully, 1963; Tolbert, 1972; dan Nugent, 1981 dalam Prayitno dan Erman, 2004: 337-338). Selain itu menurut Myers & Sweeney dalam Gladding (2012: 4) menyebutkan sebuah profesi dibedakan dengan dimilikinya pengetahuan tertentu, program pelatihan yang diakui, organisasi sejawat yang profesional, adanya kode etik, pengakuan legal, dan standar-standar kepakaran lainnya.

Bimbingan dan konseling dapat dikatakan profesi karena telah memenuhi ciri-ciri atau persyaratan tersebut. Namun, terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi karena masih tergolong profesi yang sedang berkembang dan bahkan perlu diperjuangkan seperti kurangnya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi konselor di Indonesia membuat beberapa guru bimbingan dan konseling yang ingin menempuh pendidikan profesi konselor terhambat karena tempat tinggal berada diluar daerah lembaga yang menyelenggarakan sehingga merasa kesulitan untuk menempuh program studi tersebut. Data yang diperoleh dari salah satu dosen BK di FIP

UNY dalam mata kuliah Profesi Bimbingan dan Konseling memaparkan bahwa baru terdapat tiga lembaga pendidikan yang sampai tahun 2015 membuka pendidikan profesi konselor di Indoensia, yaitu UNP (Universitas Negeri Padang), UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), dan UNNES (Universitas Negeri Semarang).

Kurangnya lembaga penyelenggara pendidikan profesi konselor disebabkan karena ada persyaratan yang perlu dipenuhi dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut, seperti adanya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) bidang bimbingan dan konseling yang memadai, sarana-prasarana dan SDM dengan keahlian pendukung sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program, dan mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN, 2007: 16). Adapun data observasi peneliti dilakukan di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta yang terdapat program studi bidang bimbingan dan konseling bahwa di perguruan tinggi negeri tersebut masih kurang sumber daya manusia dalam hal ketenagakerjaan mengajar atau tidak seimbang rasio antara dosen dengan jumlah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling sehingga memungkinkan dapat mempengaruhi izin persyaratan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan profesi konselor.

Setiap jabatan atau profesi ada kode etik. Ondi Saondi dan Aris Suherman (2010: 95-96) memaparkan bahwa syarat suatu profesi salah satunya menentukan baku standarnya sendiri atau dalam hal ini yaitu kode etik. Kode etik mengatur tingkah laku suatu masyarakat khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis

yang diharapkan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif, ketika dibuat dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri (K. Bertens, 2002: 279-282).

Kode etik bimbingan dan konseling yang pertama dibuat oleh *American Counseling Association* (ACA) oleh Donald Super dan disetujui pada tahun 1961 (Herlihy & Corey, 2006 dalam Gladding, 2012: 69) berdasarkan kode etik *American Psychological Association* yang asli (Allen, 1986 dalam Gladding, 2012: 69). Kode etik bimbingan dan konseling yang pertama dibuat saat Konvensi yang diselenggarakan di Malang pada tahun 1975 oleh Organisasi Profesi bimbingan dinamakan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) (sekarang, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, atau ABKIN) yang mengikat anggota pada mutu standar dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi profesi (Tim Dosen PPB FIP UNY, 2000: 4). Setiap kali diadakannya konvensi Organisasi Profesi, kode etik sebaiknya dikembangkan dan dikaji kembali agar dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat-saat tertentu sehingga para anggota profesi dapat menjalankan tugas dan perannya tanpa melanggar kode etik yang telah ditetapkan secara tertulis dalam kode etik profesi tersebut.

Konselor merupakan seorang pendidik. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional pasal 1 ayat 6 bahwa pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selain itu, dalam Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menjelaskan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan formal dan non-formal adalah sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan profesi konselor.

Kompetensi konselor sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menjelaskan ada empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi sosial menjelaskan bahwa konselor berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling yang didalamnya harus menaati kode etik profesi bimbingan dan konseling. Selain itu, dalam kompetensi sosial menjelaskan bahwa konselor memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional yang didalamnya konselor menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor.

Kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL) UNY tahun 2015 yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan, di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di kabupaten Sleman menemukan seorang guru bimbingan dan konseling yang tidak bisa menjaga rahasia akan permasalahan pada diri konseli. Guru bimbingan

dan konseling yang bersangkutan menyebarkan kepada guru mata pelajaran lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan pada diri konseli. Hal tersebut dipaparkan oleh salah seorang mahasiswa yang berinisial ADP pada tanggal 30 November 2015.

Berdasarkan paparan diatas bahwa guru bimbingan dan konseling masih belum dapat menjaga rahasia mengenai permasalahan pada diri konseli. Siswa pun menjadi ragu ketika ingin menceritakan permasalahannya kepada guru bimbingan dan konseling, padahal dalam (Bimo Walgito, 2004: 9) tidak semuanya manusia yang mampu mengatasi persoalan bila tidak dibantu orang lain. Selain itu, dalam pelaksanaan pemberian layanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat menjaga asas kerahasiaan sebagaimana telah diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling, seperti yang telah dicantumkan di Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 4 ayat 1.

Adapun kemungkinan penyebab guru bimbingan dan konseling belum dapat menerapkan asas kerahasiaan yang sebagaimana tercantum penjelasannya dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu belum mengetahui dan memahami isi kode etik profesi bimbingan dan konseling, padahal dalam (K. Bertens, 2002: 282) mengemukakan bahwa agar pelaksanaan kode etik berhasil dengan baik perlu diawasi terus menerus ketika seorang profesional sedang bertugas, misalkan bila ada teman sejawat yang melanggar kode etik sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berhak untuk memberikan sanksi

sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam kode etik profesi tersebut.

Rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling ada dua versi, yaitu kode etik pada tahun 2005 dan tahun 2010. Konselor sebagai pendidik wajib mentaati kode etik profesi guru yang menjelaskan hubungan-hubungan yang mencakup kewajiban guru terhadap: orang tua, masyarakat; teman sejawat, profesi, dan pemerintah. Sebagai anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling perlu memahami dan menerapkan kode etik profesi bimbingan dan konseling mencakup 5 aspek yang terdiri dari (1) dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling (2) kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling, (3) pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (4) pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling, (5) tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap 2 (dua) guru bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama negeri yang terletak di Kecamatan Jetis, Bantul pada tanggal 28 November 2015 yaitu guru bimbingan dan konseling baru mempunyai buku pedoman kode etik profesi bimbingan dan konseling dari ABKIN yang diterbitkan tahun 2005, namun belum memahami secara detail isi dari kode etik profesi bimbingan dan konseling.

Hasil wawancara lain terhadap 3 (tiga) guru di sekolah menengah pertama negeri yang terletak di Kecamatan Imogiri, Bantul yaitu guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan

tugasnya mengalami kebingungan dalam memahami kode etik profesi karena ada dua versi kode etik yang ditemukan, yaitu versi dari organisasi profesi ABKIN dan IKI (Ikatan Konselor Indonesia). Selain itu, guru bimbingan dan konseling menanyakan mengenai apa perbedaan antara kedua kode etik profesi tersebut

Wawancara dan observasi lain terhadap empat guru bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama yang terletak di Kecamatan Sewon, Bantul pada tanggal 28 November 2015 yaitu hasilnya guru bimbingan dan konseling tersebut baru mendapatkan isi kode etik profesi bimbingan dan konseling dari internet sehingga belum mempunyai buku pedoman kode etik profesi bimbingan dan konseling yang relevan, baik yang diterbitkan tahun 2005 maupun versi terbaru.

Adapun penyebab belum mempunyai buku pedoman kode etik bimbingan dan konseling yang diutarakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling di sekolah tersebut yaitu belum diterbitkannya secara resmi buku pedoman kode etik profesi terbaru dari ABKIN sehingga baru mengetahui dan memahami kode etik profesi bimbingan dan konseling dari internet, padahal dalam (Nisa Emirina Royan, 2014: 12-13) kemungkinan keakuratan sumber informasi dari buku lebih baik untuk digunakan daripada internet karena banyak sumber yang jelas seperti memuat daftar terbitan, siapa pengarangnya, dan penerbitnya jelas. Berbeda dengan internet yang memuat informasi di website, blog, dan forum-forum yang tidak resmi karena banyak yang tidak mencantumkan sumber informasi dan bukan hasil penelitian atau hasil

karya seseorang sehingga informasi masih dipertanyakan keabsahannya.

Kode etik penting dalam mengatur tingkah laku anggota profesi ketika sedang menjalankan tugas menjadi seorang profesional, dapat mempengaruhi tingkah laku profesi tersebut terhadap kepercayaan siswa. Ketika konselor melanggar salah satu aturan dalam kode etik, misalnya tidak dapat menjaga rahasia akan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli (menceritakan masalahnya kepada guru mata pelajaran lain) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka pada saat itu juga siswa akan luntur kepercayaan kepada guru bimbingan dan konseling tersebut sehingga tidak mau melakukan konseling lagi.

Mungin Eddy Wibowo (2005: 53-54) mengemukakan bahwa kode etik salah satu syarat penting bagi eksistensi profesi konseling atau sebagai jati diri profesi konseling. Kode etik penting mengingat bahwa penerapannya dengan patuh dan taat asas, penegakkannya merupakan tolok ukur kualitas pencapaian visi dan misi profesi. Dalam menjalankan tugas, konselor dituntut untuk menunjukkan kinerja dengan penguasaan kompetensi profesional, sosial, personal, emosional, dan spiritual. Kode etik menjadi penting sebagai pedoman kerja bagi konselor dalam menjalankan tugas profesi.

Di SMP Negeri se-kabupaten Bantul, belum ada penelitian yang membahas tentang tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling, padahal bagi guru bimbingan dan konseling kode etik penting untuk pedoman atau acuan norma mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh konselor sehingga ketika

guru bimbingan dan konseling dapat memahami isi kode etik profesi bimbingan dan konseling bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan, baik dari siswa, sekolah, masyarakat, maupun pihak-pihak tertentu yang ada kaitannya dengan guru bimbingan dan konseling tersebut.

Perlu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan survei ke beberapa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kabupaten Bantul untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kabupaten Bantul.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul pada bulan November 2015 s.d. Juni 2016

### **Subjek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah populasi guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 54 guru bimbingan dan konseling tersebar di 17 SMP.

### **Prosedur**

Prosedur dalam penelitian ini, adalah:

1. Melakukan observasi awal

2. Mengidentifikasi beberapa permasalahan
3. Memfokuskan permasalahan yang akan diteliti.
4. Fokus penelitian ingin mengetahui tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru BK di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul
5. Melakukan penelitian, dalam bentuk survei dengan teknik pengumpulan data instrumen tes
6. Menganalisis data untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan persentase.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini, adalah data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari hasil survei menggunakan tes pemahaman benar-salah dengan pembedaan.

Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling. Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data subyek penelitian
2. Meminta subyek untuk mengisi instrumen tes.
3. Mengolah data

### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh akan dikategorisasikan dengan menginterpretasi skor, nilai, skor tertinggi dan terendah, *modus*, *mean*, *median*, dan simpangan baku berdasarkan posisi skor terhadap suatu norma (*mean*) sehingga hasil ukur yang berupa angka (kuantitatif) dapat diinterpretasikan secara kualitatif. Adapun cara

untuk menentukan kategori skor dipergunakan norma sebagai berikut:

$$X \geq (\mu + 1,0\sigma) = \text{Tinggi}$$

$$(\mu - 1,0\sigma) \leq X < (\mu + 1,0\sigma) = \text{Sedang}$$

$$(\mu - 1,0\sigma) < X = \text{Rendah}$$

Penghitungan besarnya *mean* teoritik dan simpangan baku digunakan rumus sebagai berikut (Saifuddin Azwar, 2013):

$$\begin{aligned} \mu &= \text{Mean ideal yang dicapai instrumen} \\ &= \frac{1}{2} (\text{skor tertinggi} + \text{skor terendah}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma &= \text{Simpangan baku yang dicapai instrumen} \\ &= \frac{1}{6} (\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}) \end{aligned}$$

Model analisis Miles dan Huberman dimana langkah-langkah analisis sebagai berikut (Sugiyono, 2008: 247-252)

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tem dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

#### 2. *Display Data* (Penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, mudah dipahami, dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

#### 3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Kesimpulan dalam data kualitatif ini adalah merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil analisis data pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling

Hasil penilaian dari tes benar-salah mengenai pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling dengan deskripsi nilai sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Pemahaman Kode Etik Profesi BK

<b>Total Skor</b>	2245
<b>Rataan statistik</b>	43,17
<b>Simpangan Baku Statistik</b>	11,34
<b>Median</b>	47
<b>Modus</b>	47
<b>Skor tertinggi</b>	60
<b>Skor terendah</b>	13
<b>Rataan ideal</b>	36,5
<b>Simpangan baku ideal</b>	7,83

Berdasarkan tabel 1, hasil perhitungan mengenai pemahaman kode etik profesi BK pada guru BK diperoleh total skor sebesar 2245. Skor rata-rata statistik diperoleh sebesar 43,17. Skor simpangan baku statistik diperoleh sebesar 11,34. Skor *median* (nilai tengah) diperoleh sebesar 47. Skor *modus* (skor paling banyak muncul) diperoleh sebesar 47. Skor tertinggi diperoleh sebesar 60. Skor terendah diperoleh sebesar 13. Skor rata-rata ideal diperoleh sebesar 36,5. Skor simpangan baku ideal diperoleh sebesar 7,83. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk rumus dalam menentukan kategorisasi mengenai pemahaman kode etik profesi BK yang dituangkan hasilnya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Pemahaman Kode etik profesi BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 44,3$	Tinggi	29	55,77
2	$28,7 < X \leq 44,3$	Sedang	16	30,77
3	$28,7 < X$	Rendah	7	13,46
Jumlah			52	100%



Gambar 1. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Kode

Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan tabel 2 dan gambar 1, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada kategori tinggi sejumlah 29 guru bimbingan dan konseling (55,77%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 16 (30,77%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 7 (13,46%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling kategori **tinggi**.

Pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling termasuk dalam kategori tinggi disebabkan oleh alasan yaitu pentingnya memahami kode etik profesi bimbingan dan konseling agar dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat ketika menjalankan tugas sebagai guru BK. Hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh Mungin

Eddy Wibowo (2005: 53) yang menyatakan bahwa kode etik profesi bimbingan dan konseling penting dalam mengatur tingkah laku pada waktu menjalankan tugas dan mengatur hubungan konselor dengan konseli, rekan sejawat, lembaga kerja, pimpinan, dan tenaga profesional lainnya.

2. Hasil analisis data pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling tiap aspek

#### a. Dasar Kode Etik Profesi BK

Tabel 3. Hasil Perhitungan Pemahaman Aspek Dasar

Kode Etik Profesi BK

<b>Total Skor</b>	535
<b>Rataan statistik</b>	10,29
<b>Simpangan baku statistik</b>	3,07
<b>Median</b>	10
<b>Modus</b>	16
<b>Skor tertinggi</b>	1
<b>Skor terendah</b>	1
<b>Rataan ideal</b>	8
<b>Simpangan baku ideal terendah</b>	2,3

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan mengenai pemahaman pada aspek dasar kode etik profesi BK pada guru BK diperoleh total skor sebesar 535. Skor rata-rata statistik diperoleh sebesar 10,29. Skor simpangan baku statistik diperoleh sebesar 3,07. Skor *median* (nilai tengah) diperoleh sebesar 10. Skor *modus* (skor paling banyak muncul) diperoleh sebesar 16. Skor tertinggi diperoleh sebesar 1. Skor terendah diperoleh sebesar 1. Skor rata-rata ideal diperoleh sebesar 8. Skor simpangan baku ideal diperoleh sebesar 2,3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk rumus dalam menentukan kategorisasi mengenai pemahaman pada aspek dasar kode etik profesi BK yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Pemahaman Dasar Kode Etik Profesi BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 44,3$	Tinggi	29	55,77
2	$28,7 < X \leq 44,3$	Sedang	16	30,77
3	$28,7 < X$	Rendah	7	13,46
Jumlah			52	100%



Gambar 2. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Dasar Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan tabel 4 dan gambar 2, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman pada aspek dasar kode etik profesi BK dalam kategori tinggi sejumlah 26 guru bimbingan dan konseling (50%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 22 (42,3%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 5 (7,7%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman dalam aspek dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling pada kategori **tinggi**.

Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling termasuk dalam kategori tinggi disebabkan oleh beberapa alasan yaitu perlunya memahami dasar hukum kode etik bimbingan dan konseling agar kegiatan layanan bimbingan dan konseling dapat dilindungi secara hukum. Hal ini

sesuai yang dikemukakan Van Hoose dan Kottler (1985) dalam Gladding (2012: 68) bahwa kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri yang dikendalikan oleh undang-undang.

#### b. Kualifikasi Guru BK; Kompetensi Guru BK; dan Kegiatan Profesional BK

Tabel 5. Hasil Perhitungan Pemahaman Kualifikasi

Guru BK; Kompetensi Guru BK; dan Kegiatan Profesional BK

<b>Total Skor</b>	463
<b>Rataan statistik</b>	8,9
<b>Simpangan baku statistik</b>	3,43
<b>Median</b>	9
<b>Modus</b>	8
<b>Skor tertinggi</b>	13
<b>Skor terendah</b>	0
<b>Rataan ideal</b>	6,5
<b>Simpangan baku ideal terendah</b>	2,17

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan mengenai pemahaman aspek kualifikasi guru BK, kompetensi guru BK, dan kegiatan profesional guru BK diperoleh total skor sebesar 463. Skor ratahan statistik diperoleh sebesar 8.9. Skor simpangan baku statistik diperoleh sebesar 3,43. Skor *median* (nilai tengah) diperoleh sebesar 9. Skor *modus* (skor paling banyak muncul) diperoleh sebesar 8. Skor tertinggi diperoleh sebesar 13. Skor terendah diperoleh sebesar 0. Skor ratahan ideal diperoleh sebesar 6,5. Skor simpangan baku ideal diperoleh sebesar 2,17. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk rumus dalam menentukan kategorisasi mengenai pemahaman pada aspek

kualifikasi guru BK, kompetensi guru BK, dan kegiatan profesional guru BK yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Kualifikasi Guru BK; Kompetensi Guru BK; dan Kegiatan Profesional BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 8,67$	Tinggi	30	57,7
2	$4,33 < X \leq 8,67$	Sedang	15	28,8
3	$4,33 < X$	Rendah	7	13,5
Jumlah			52	100%



Gambar 3. Kategorisasi Tingkat Pemahaman

<b>Total Skor</b>	640
<b>Rataan statistik</b>	12,31
<b>Simpangan Baku Statistik</b>	4,05
<b>Median</b>	13
<b>Modus</b>	14
<b>Skor tertinggi</b>	19
<b>Skor terendah</b>	1
<b>Rataan ideal</b>	10
<b>Simpangan baku ideal</b>	3

mpetensi Guru BK; dan Kegiatan Profesional BK

Berdasarkan pada tabel 6 dan gambar 3, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman pada aspek kualifikasi guru BK; kompetensi guru BK; dan kegiatan profesional BK dalam kategori tinggi sejumlah 30 guru bimbingan dan konseling (57,7%), kategori sedang dengan jumlah guru

bimbingan dan konseling 15 (28,8%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 7 (13,5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman pada aspek kualifikasi guru BK; kompetensi guru BK; dan kegiatan profesional BK pada kategori **tinggi**.

Alasan penyebab aspek ini termasuk dalam kategori tinggi yaitu pentingnya memahami syarat kualifikasi akademik seorang guru BK agar yang menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling tidak sembarangan orang dan terhindar dari mal-praktek. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Van Hoose dan Kottler (1985) dalam Gladding (2012: 68) bahwa kode etik melindungi praktisi dari pengaduan mal-praktik. Alasan lain yaitu perlunya memahami kompetensi yang dimiliki oleh guru BK dan kegiatan profesional yang dilakukan agar mempunyai kinerja yang sesuai dengan diharapkan oleh organisasi profesi dalam meningkatkan mutu kerja.

### c. Pelaksanaan Pelayanan BK


Tabel 7. Hasil Perhitungan Pemahaman Pelaksanaan Pelayanan BK

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan mengenai pemahaman aspek pelaksanaan pelayanan BK pada guru BK diperoleh total skor sebesar 640. Skor rataaan statistik diperoleh sebesar 12,31. Skor simpangan baku statistik diperoleh sebesar 4,05. Skor *median* (nilai tengah) diperoleh sebesar 13. Skor *modus* (skor paling banyak muncul) diperoleh sebesar 14. Skor tertinggi diperoleh sebesar 19. Skor terendah diperoleh sebesar 1. Skor rataaan

ideal diperoleh sebesar 10. Skor simpangan baku ideal diperoleh sebesar 3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk rumus dalam menentukan kategorisasi mengenai pemahaman pada aspek pelaksanaan pelayanan BK yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling.

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 13$	Tinggi	33	63,5
2	$7 < X \leq 13$	Sedang	13	25
3	$7 < X$	Rendah	6	11,5
Jumlah			52	100%



Gambar 4. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada

#### Aspek Pelaksanaan Pelayanan BK

Berdasarkan tabel 8 dan gambar 4, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman pada aspek pemahaman pelaksanaan pelayanan BK dalam kategori tinggi sejumlah 33 guru bimbingan dan konseling (63,5%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 13 (25%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 6 (11,5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman dalam aspek pemahaman pelaksanaan pelayanan BK pada kategori **tinggi**.

Alasan penyebab aspek ini termasuk kategori tinggi yaitu guru BK perlu memahami kerahasiaan informasi dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Kerahasiaan penting karena termasuk dalam asas kerahasiaan BK sehingga perlu dipahami agar kegiatan layanan BK berjalan dengan lancar. Hal ini tercantum dalam Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan asas, salah satunya asas kerahasiaan yang menuntut guru BK merahasiakan segenap data dan keterangan konseli. Tanggung jawab guru BK dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling juga tercantum dalam Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa tanggung jawab layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru BK dalam pengelolaan program layanan BK.

#### d. Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Profesi BK

Tabel 9. Hasil perhitungan pemahaman pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK

<b>Total Skor</b>	356
<b>Rataan statistik</b>	6,85
<b>Simpangan Baku Statistik</b>	1,93
<b>Median</b>	7
<b>Modus</b>	87
<b>Skor tertinggi</b>	10
<b>Skor terendah</b>	3
<b>Rataan ideal</b>	6,5
<b>Simpangan baku ideal</b>	1,17

Berdasarkan tabel 9, hasil perhitungan mengenai pemahaman pada aspek pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK pada guru BK diperoleh total skor sebesar 356. Skor rata-rata statistik diperoleh sebesar 6,85. Skor simpangan baku statistik diperoleh sebesar 1,93. Skor median (nilai tengah) diperoleh sebesar 7. Skor modus (skor paling banyak muncul) diperoleh sebesar 87. Skor tertinggi diperoleh sebesar 10. Skor terendah diperoleh sebesar 3. Skor rata-rata ideal diperoleh sebesar 6,5. Skor simpangan baku ideal diperoleh sebesar 1,17. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk rumus dalam menentukan kategorisasi mengenai pemahaman pada aspek pelaksanaan pelayanan BK yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Pelanggaran dan Sanksi kode Etik profesi BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 7,67$	Tinggi	25	48,08
2	$5,33 < X \leq 7,67$	Sedang	13	25
3	$5,33 < X$	Rendah	14	26,92
Jumlah			52	100%



Gambar 5. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Profesi BK

Berdasarkan tabel 10 dan gambar 5, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan

konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman pada aspek pemahaman pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK dalam kategori tinggi sejumlah 25 guru bimbingan dan konseling (48,08%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 13 (25%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 14 (26,92%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman dalam aspek pemahaman pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK pada kategori **tinggi**.

Alasan penyebab aspek ini termasuk kategori tinggi yaitu guru BK perlu menjaga martabat dan harga diri konseli sehingga konselor perlu menghindari berbagai hal yang tidak boleh dilakukan agar tidak mendapat sanksi yang berujung pencabutan izin lisensi praktik. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Mungin Eddy Wibowo (2005: 53) bahwa kode etik memberikan perlindungan kepada konseli. Alasan lain yaitu untuk kode etik perlu menjaga nama baik profesi supaya tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.

#### e. Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi


Tabel 11. Hasil Perhitungan Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi

<b>Total Skor</b>	251
<b>Rataan statistik</b>	4,83
<b>Simpangan Baku Statistik</b>	1,48
<b>Median</b>	5
<b>Modus</b>	4
<b>Skor tertinggi</b>	7
<b>Skor terendah</b>	0
<b>Rataan ideal</b>	3,5
<b>Simpangan baku ideal</b>	1,17

Berdasarkan tabel 11, hasil perhitungan mengenai pemahaman pada aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi pada guru BK diperoleh total skor sebesar 251. Skor rata-rata statistik diperoleh sebesar 4,83. Skor simpangan baku statistik diperoleh sebesar 1,48. Skor *median* (nilai tengah) diperoleh sebesar 5. Skor *modus* (skor paling banyak muncul) diperoleh sebesar 4. Skor tertinggi diperoleh sebesar 7. Skor terendah diperoleh sebesar 0. Skor rata-rata ideal diperoleh sebesar 3,5. Skor simpangan baku ideal diperoleh sebesar 1,17. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk rumus dalam menentukan kategorisasi mengenai pemahaman pada aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Pelanggaran Sanksi Kode Etik Profesi BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 4,67$	Tinggi	29	55,77
2	$2,33 < X \leq 4,67$	Sedang	22	42,31
3	$2,33 < X$	Rendah	1	1,92
Jumlah			52	100%



Gambar 6. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi BK

Berdasarkan tabel 12 dan gambar 6, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman pada aspek pemahaman tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK dalam kategori tinggi sejumlah 29 guru bimbingan dan konseling (55,77%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 22 (42,31%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 1 (1,92%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman dalam aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK pada kategori **tinggi**.

Alasan penyebab aspek ini termasuk kategori tinggi yaitu guru BK penting mengetahui tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK karena memantau dan menangani pelanggaran terhadap kode etik profesi yang dilakukan oleh guru BK. Menurut R. Hermawan S (1979) dalam Soetjipto & Rafli Kosasi (2011) bahwa dewan kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkarannya, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi. Alasan lain yaitu guru BK perlu memahami

berbagai tingkatan dewan kode etik profesi BK yang menjaga tegaknya kode etik profesi sebagai profesi yang bermartabat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru BK di SMP Negeri se-Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 55,77% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor  $X \geq 44,3$ .
2. Tingkat pemahaman aspek dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru BK di SMP Negeri se-Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 50% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor  $X \geq 11$ . Tingkat pemahaman aspek kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling pada guru BK di SMP Negeri se-Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 57,7% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor  $X \geq 8,67$ . Tingkat pemahaman aspek pelaksanaan pelayanan BK pada guru BK di SMP Negeri se-Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 63,5% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor  $X \geq 13$ . Tingkat pemahaman aspek pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK pada guru BK di SMP Negeri se-Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 48,08% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor  $X \geq 7,67$ .

Tingkat pemahaman aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK bimbingan dan konseling pada guru BK di SMP Negeri se-Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 55,77% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor  $X \geq 4,67$ .

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diberikan saran kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  
Guru bimbingan dan konseling diharapkan lebih memahami secara mendalam kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai pedoman dalam berperilaku dan berkegiatan ketika menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling dengan melihat kembali isi dari kode etik profesi bimbingan dan konseling.
2. Bagi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia  
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia diharapkan terus mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut mengenai kode etik profesi dengan menyesuaikan situasi kondisi di lapangan supaya anggota profesi BK dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling dapat bekerja secara optimal.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kode etik profesi bimbingan dan konseling yang dirumuskan ABKIN agar data lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2007). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Bimo Walgito. (2004). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Andi.
- K. Bertens. (2002). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustsaka Utama.
- Gladding, Samuel T. (2012). *Konseling: Profesi yang Menyeluruh*, edisi Keenam. (Alih bahasa: Dr. Ir. P.M. Winarmo, M. Kom; drg. Lilian Yuwono). Jakarta: Indeks.
- Ondi Saondi & Aris Suherman. (2010). *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mungin Eddy Wibowo. (2005). *Konseling Kelompok Perkembangan*. Semarang: UNY Press.
- Nisa Emirina Royan. (2014). Pola Perilaku Penemuan Informasi (*Information Seeking Behavior*) Di Kalangan Mahasiswa Skripsi. *Jurnal UNAIR* (Volume 3 Nomer 2 Tahun 2014). Hlm 12-13. Diakses dari <http://journal.unair.ac.id/pola-perilaku-penemuan-informasi-article-7627-media-136-category-8.html> pada tanggal 4 Desember 2015. Jam 14:30 WIB
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Prayitno, & Erman Amti. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Saifuddin Azwar. (2013). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- TIM Dosen PPB FIP UNY. (2000). *Bimbingan dan Konseling Untuk Sekolah Menengah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.